



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN TARAKAN-NUNUKAN, TARAKAN-ANCAM
(KABUPATEN BULUNGAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan selesainya pembangunan dermaga penyeberangan di Juata Laut Kota Tarakan dan pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei Jepun Kabupaten Nunukan serta pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei Ancam Kabupaten Bulungan maka dipandang perlu untuk menetapkan lintas baru pada penyeberangan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Lintas Tarakan-Nunukan dan Tarakan-Ancam (Kabupaten Bulungan).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN TARAKAN – NUNUKAN, TARAKAN – ANCAM (KABUPATEN BULUNGAN)**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

3. Lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 2

Pengelolaan Penyeberangan pada lintas penyeberangan Tarakan-Nunukan, di pelabuhan penyeberangan Tarakan-Nunukan, di pelabuhan penyeberangan Tarakan adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor UPTD Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Pasal 3

Pengelolaan penyeberangan pada lintas penyeberangan Tarakan-Nunukan di Pelabuhan Penyeberangan Nunukan adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor UPTD Dinas Perhubungan Kota Nunukan.

Pasal 4

Pengelolaan Penyeberangan pada lintas penyeberangan Tarakan-Ancam (Kabupaten Bulungan) di Pelabuhan Penyeberangan Ancam menjadi kewenangan Kepala Kantor UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.

Pasal 5

Setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pengelola pelabuhan penyeberangan pada lintas dimaksud, supaya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 6

Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006